

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

1. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

a. Awal Mula Lembaga Keuangan Syariah

Dunia telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan Sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari Sistem Ekonomi Kapitalis, sedangkan Sistem Ekonomi Sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indo China seperti Vietnam dan Kamboja.¹

Dalam perjalanannya dua sistem ekonomi tersebut jatuh bangun, Sistem Kapitalis (yang berorientasi pada pasar) sempat hilang pamornya setelah terjadi *Hyper Inflation*² di Eropa tahun 1923 dan

¹ Dua Sistem ekonomi ini lahir dari dua muara ideologi yang berbeda sehingga persaingan dua Sistem ekonomi tersebut, hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Posisi negara muslim setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 menjadi objek tarik menarik dua kekuatan ideologi tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya visi rekonstruksi pembangunan ekonomi yang dimiliki para pemimpin negara muslim dari sumber islami orisinil pasca kemerdekaan sebagai akibat dari pengaruh penjajahan dan kolonialisme Barat. Lihat M. Sulthon Abu Ali, *Problematik Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam*, Jeddah: Malik Abdul Aziz Universitas Jeddah, 1981, hlm. 38.

² Artinya adalah inflasi yang sangat tinggi. Jika inflasi tinggi maka pengangguran akan tinggi juga. Di Eropa sendiri inflasi terjadi karena revolusi harga yang terjadi sepanjang beberapa abad. Kenaikan harga pada saat itu begitu sangat cepat.

masa depresi 1929-1933 di Amerika Serikat³ dan negara Eropa lainnya. Sistem Kapitalis dianggap gagal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang dikembangkannya.⁴

Momentum ini digunakan oleh Keynesian untuk menerapkan Sistem Ekonomi Alternatif (yang telah berkembang ideologinya) dipelopori oleh Karl Mark, sistem ini berupaya menghilangkan perbedaan Pemodal dari kaum buruh dengan Sistem Ekonomi Tersentral, dimana negara memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian, tetapi dalam perjalanannya sistem ini pun tidak dapat mencari jalan keluar guna mensejahterakan masyarakat dunia sehingga pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an hancurlah Sistem ekonomi tersebut ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan terpecahnya Negara Uni Soviet menjadi beberapa bagian.

Awal tahun 1970-an dunia seakan hanya memiliki satu Sistem ekonomi yaitu Ekonomi Orientasi Pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama, negara-negara Sosialis pun bergerak searah dengan trend yang ada sehingga muncullah istilah neo sosialis yang

³ Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi dimana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi tingkat pengangguran yang tinggi pula.

⁴ Mengakibatkan jutaan pekerja menganggur, pailit bank-bank di dunia, terhentinya Sektor Produksi dan terjadi depresi ekonomi dunia.

sesungguhnya adalah modifikasi Sistem Sosialis dan perubahannya kearah Sistem “Mekanisme Pasar”.⁵

Tetapi walaupun modifikasi Sistem Ekonomi Pasar dan Neososialis yang dijalankan pasca Perang Dunia ke-2 menuju kearah dualisme Sistem ekonomi, tetap belum mampu untuk mencari solusi dari krisis dan problematika ekonomi dunia⁶ diantaranya inflasi, krisis moneter internasional, problematika pangan, problematika hutang negara berkembang dll. Disaat yang sama negara-negara dunia Ketiga mengalami masalah keterbelakangan dan ketertinggalan dalam seluruh aspek, penyebab utamanya adalah negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik negara dunia Ketiga hingga tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.⁷ Bersama dengan problematik dunia tersebut, adanya suara nyaring untuk menemukan Sistem ekonomi dunia baru yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia atas dasar keadilan,dan persamaan hak.⁸

Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia internasional, kajian ilmiah tentang Sistem ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi di berbagai Universitas Islam, hasil kajian

⁵Artikel M. Roem Syibli, S.AG, *Filosofi dan Rasional Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008, hlm. 25.

⁶M. Sulthon Abu Ali, *Op.Cit*, hlm. 40.

⁷Michael P. Todaro, *Economic Development In The Third World*, London: Long Man, 1977, hlm. 5.

⁸Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Makalah Seminar “Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam” Desember 2000, UI Depok.

tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah tahun 1974 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah.⁹ Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, *Public Finance*, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.¹⁰

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh Sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif.¹¹

Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya

⁹ Seperti *Dubai Islamic Bank* didirikan pada tahun 1975, *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979).

¹⁰ Keraguan banyak pihak tentang eksistensi Sistem ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah Sistem tak terelakkan, pandangan beberapa pakar mengatakan Sistem ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan Sosialis nyaring disuarakan, tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena dalam kenyataannya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya terdapat karakteristik khusus bagi Sistem ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu Sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

¹¹ Achmad Rizal Purnama, *Ibid.*

dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak Sistem Sosial yang ada.¹²

b. Keseimbangan Ekonomi

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal. Persaingan bebas menjadi ciri Islam dalam menggerakkan perekonomian,¹³ pasar adalah cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, tetapi kebebasan ini haruslah ada aturan main sehingga kebebasan tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya, larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktek riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikannya sistem ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan-pembusukan pada sektor-sektor

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad Sumiyanto, *Keunggulan Sistem Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008, hlm. 77.

perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.¹⁴

Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa¹⁵:

- a. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemlik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.
- b. Sistem bagi hasil dalam berusaha (*profit and loss sharing*) menggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan Sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam Sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.
- c. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁵ Lihat M. Abdul Mun'im Afar, *Sistem Ekonomi Islam*, 1979, hlm. 45.

kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya Inflasi.

- d. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu di tingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum *dhu'afa* meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.¹⁶
- e. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Ada dua fungsi negara dalam roda perekonomian:

- Melakukan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya penyelewengan atau distorsi seperti; monopoli, upah minimum, harga pasar dll.
- Peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta kebijakan fiskal yang seimbang.¹⁷

Inilah model atau Sistem ekonomi Islam yang menunjang terbentuknya masyarakat adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan ini sangat relevan dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁷ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan* (ter) Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hlm. 45.

amat mendesak untuk dialamatkan kepada perekonomian yang kompleks dewasa ini.

c. Ekonomi Islam di Indonesia

Sistem Keuangan Indonesia pada prinsipnya dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*depository financial institution*) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya: Bank Umum dan BPR. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: dana pensiun, asuransi, modal ventura dan pegadaian.

Dalam perjalanannya, undang-undang sistem perbankan Indonesia mengalami perubahan yang semula tertanggal 27 Oktober 1988 berubah sejak tahun 1992, yaitu:

1. UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. UU No 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi
3. UU No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
4. UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

5. UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 92
Tentang Perbankan¹⁸

6. UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah sendiri bermula dari pendirian Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil-Salman di Bandung pada tahun 1980-an¹⁹. Sementara Perbankan Islam yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992.²⁰ Selanjutnya perkembangan ini mengalami perlambatan, namun semenjak dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia yang membolehkan perbankan konvensional memiliki unit syariah, terjadi akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang signifikan. dengan memanfaatkan infrastrukturnya sendiri, termasuk karyawan dan kantor cabangnya.

Perkembangan perbankan syariah terus menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan, sampai dengan bulan April 1998 jumlah perbankan syariah telah mencapai 3 BUS (Bank Unit Syariah), 28 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 118 BPRS (Bank

¹⁸ Dalam UU ini memperbolehkan bank umum yang melaksanakan kegiatan secara konvensional agar dapat pula melakukan kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan mendirikan kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru dan dengan melalui pengubahan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

¹⁹ Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut-Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982, kemudian di Jakarta didirikan Baitut-Tamwil kedua dengan nama koperasi simpan-pinjam Ridha Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.

²⁰ PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada bulan Mei 1992, yang gagasan pendiriannya muncul dalam lokakarya bank tanpa bunga yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia. Lihat Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 35.

Perkreditan Rakyat Syariah), dengan 730 kantor dan lebih dari 1250 *office channeling* yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Produk dan jasa yang ditawarkan pun sangat beragam, sehingga share perbankan syariah sudah mencapai 1,97%. *Share* perbankan syariah diharapkan akan terus meningkat dan dapat mencapai target 5% pada akhir tahun 2011.

Terlepas dari perkembangan perbankan syariah yang cukup menggembirakan dalam dua tahun terakhir ini pertumbuhan perbankan syariah mengalami perlambatan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor kompetisi dengan perbankan konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sistem perbankan yang dianut, yaitu *dual banking* sistem, sehingga nasabah masih dapat melakukan pilihan antara bank konvensional dengan bank syariah.²¹

Lembaga keuangan pada dasarnya mencapai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, jika dilihat dari praktek perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Sebaliknya, kalau lembaga keuangan suatu bangsa mengalami krisis, dapat diartikan

²¹ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana 2009, hlm. 2.

bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan (*collapse*).²²

Dalam khasanah teoritis dikenal, dua kategori lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pengkategorian ini dilakukan karena adanya persamaan dan perbedaan karakteristik. Letak persamaan kedua lembaga keuangan ini adalah keduanya sama-sama menjalankan fungsi sebagai pengelola dana yang yang dihimpun dari masyarakat.²³

Didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat manusia untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang beroperasi tanpa riba.²⁴

Hukum (agama) Islam dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber Hukum Nasional merupakan faktor kemasyarakatan yang

²² Nurul Huda, *Ibid.* hlm. 3

²³ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 5.

²⁴ Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 10.

dapat membentuk hukum. Faktor inilah yang jika digabungkan dengan faktor-faktor ideal²⁵ dapat dijadikan sebagai bahan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk peraturan-peraturan hukum. Sebaliknya, hukum akan menghadapi bahaya kehancuran jika hukum hanya mengandung nilai-nilai teoritis saja tetapi tidak sesuai dengan keyakinan agama dan tata susila yang dianut oleh masyarakat.²⁶

Topik pengembangan nilai-nilai Islam adalah dalam kehidupan muamalah masyarakat Muslim adalah topik besar, dan kalau dibicarakan secara keseluruhan, tentu akan memerlukan waktu yang relatif panjang, serta komprehensifitas kompetensi. Walaupun sesungguhnya, banyak kaitan dan sekaligus *qias* / analog dapat dibangun dalam lintas bidang kajian (hukum, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya).

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi mulai 1 Mei 1992 timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasional BMI yang kurang menjangkau unit usaha mikro, kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti

²⁵ Faktor-faktor ideal adalah pedoman-pedoman tetap tentang keadilan yang universal dan harus ditaati oleh pembentuk undang-undang di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Faktor ideal dapat berubah-ubah menurut keadaan dan kebutuhan konkret masyarakat. Karena itu dapat dipahami jika pengaturan perbankan nonbunga menjadi suatu kemestian dalam hukum positif Indonesia.

²⁶ Dedi Sumardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Cet.III, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 9.

BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi permodalan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan syari'at Islam.²⁷

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah tersebut bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan Lembaga Keuangan Syariah diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan mampu menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi bagi

²⁷ Lembaga Keuangan Syari'ah yang memegang peran yang sama adalah BPR Syari'ah, untuk memenuhi kebutuhan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi BPRS dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kota Propinsi dan Kabupaten. Tetapi dalam prakteknya BMT dan BPRS bersaing untuk mendapatkan nasabah tidak dibatasi oleh lingkup wilayah operasi masing-masing lembaga. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 97.

rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. LKS berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil yang efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajaran bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.

Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan

sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.²⁸

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Kegiatan nonbank
2. Kegiatan perbankan

Yang termasuk dalam kategori nonbank di antaranya:

1. Lembaga Zakat
2. Lembaga Ijarah
3. Kafalah²⁹
4. Salam

²⁸ Berbicara tentang lembaga (maksudnya institution, bukan institute) dan intrumen keuangan menurut pandangan Islam tentunya bukanlah merupakan persoalan yang sederhana. Selain lembaga-lembaga yang telah lazim dikenal di tengah-tengah masyarakat Islam, lembaga-lembaga dan instrumen keuangan akan selalu mengalami perkembangan (baik kuantitas maupun kualitasnya) sesuai dengan tuntunan objektif masyarakat. Perlu juga diketahui bahwa kemunculan suatu lembaga dan intrumen keuangan (yang baru) pada hakikatnya merupakan tuntunan objektif yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, sebab dalam kehidupan perekonomian, manusia akan selalu berupaya untuk lebih efisien. Lihat Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004, hlm. 33

²⁹ Al-kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, *al-kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

5. Rahn³⁰
6. Akad
7. Warits
8. Qiradh³¹
9. Syirkah, dan lain-lain.

Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah:

1. Wadiah³²
2. Al-Mudharabah³³
3. Al-Musyarakah/Syirkah³⁴
4. Al-Bai'u Bithaman Ajil dan lain-lain.³⁵

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama

³⁰ Ar-rah adalah menahan salah satu harta milik peminjam barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan.

³¹ Qiradh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al-qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu

³² Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisa, 2003, hlm. 65.

³³ Al-Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

³⁴ Al-Musyarakah atau bisa disebut dengan istilah syirkah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Perbedaan yang esensial dari Mudharabah dan Musyarakah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam Mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan Musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Dan antara Mudharabah dan Musyarakah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Oleh karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk menjaga bersama.

³⁵ Al-Bai'u Bithaman Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah dan lazimnya dilakukan secara cicilan.

ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara *limitatif* dalam teks hukum?

Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah. Sebab sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga-lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat.

Apalagi di zaman sekarang ini, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).³⁶

a. Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.³⁷

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 34.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Ibid*, hlm. 35.

sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.³⁸

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).³⁹

Dalam berjual beli ada hal-hal yang menghendaki halalnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1997, hlm. 63

⁴⁰ Teuku Hasbi ash-Shiddieqy dalam An-Nur memberikan tafsiran terhadap ayat tersebut: Tuhan mengharamkan riba adalah karena tak ada padanya pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena timbangan, hanya semata-mata karena penundaan waktu. Lihat Teuku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 68.

Pada riba berarti memberi uang ataupun barang dan mengambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tidak ada imbalannya, baik berupa benda maupun berupa usaha. Tidak pula diambil dengan dasar keridhaan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhai itu adalah riba.⁴¹

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar mengungkapkan, Tidak termasuk riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah satu pihak tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksanya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1376 H, Jilid III, hlm. 113-114.

b. Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu formal dan informal. Lembaga yang bersifat formal ada yang berbentuk bank dan ada yang berbentuk non bank. Sedangkan lembaga keuangan bersifat informal biasanya berbentuk lembaga swadaya, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), serta berbagai institusi yang pengelolaannya ditangani secara langsung oleh masyarakat.⁴³

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, BMT. Demikian pula di sektor riil, seperti Hotel Syariah, Multi Level Marketing Syariah, dsb.

Perkembangan perbankan menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Jika sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat terbatas di mana hanya ada sebuah bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang, kini ada 21 bank syariah dengan jumlah pelayanan kantor bank syariah sebanyak 611 (data Mei 2006). Demikian pula lembaga asuransi syariah perkembangannya di Indonesia merupakan yang

⁴³ Majalah Himmah, *Membangun Institusi dan Komunitas Ekonomi Islam*, Edisi X/Rajab 1425 H, hlm. 14

paling cepat di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 34 lembaga asuransi syariah, sedangkan Malaysia cuma ada 4 lembaga asuransi syariah. Dan hanya Indonesia yang memiliki 3 lembaga reasuransi syariah. Di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syariah. Jumlah Lembaga Keuangan Syariah juga telah melebihi dari 3.800 buah yang tersebar di seluruh Indonesia.⁴⁴

Berdasarkan hasil kajian Tim BEINEWS (2004) menunjukkan bahwa ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional,⁴⁵ yaitu:

1. Market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah non muslim).
2. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan Sistem bunga yang dianut bank konvensional (review pada waktu krisis ekonomi-moneter).
3. *Reeturn* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga menurun.

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, hlm. 67

⁴⁵ <http://putracentar.net/2009/02/26/sekilas-dengan-lembaga-keuangan-syariah/>

4. Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*) dan prinsip sewa (*ijarah*),
5. Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (lagi pula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).

Menurut Boesono (2007), paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:⁴⁶

1. Prinsip Keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip Kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
3. Prinsip Ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

⁴⁶ *Ibid.*

Akan tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis syariah, akan tetapi pada praktek pelaksanaannya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan konvensional, kita semua berharap bahwa mereka benar-benar menerapkan sistem syariah sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Demi kemajuan sektor keuangan Indonesia.

B. Respon Dan Persepsi

1. Respon

Respon adalah reaksi dari sesuatu yang terjadi.⁴⁷ Dalam dunia komunikasi kata respon selalu dirangkaikan dengan stimulus. Adanya respon didahului dengan adanya stimulus. Namun, penggunaan stimulus (S) – respon (R) yang mutakhir mengakui adanya intervensi organisme antara stimulus dan respon, sehingga dipakai istilah S-O-R. Karena itu, penjelasan S-R mengandung karakteristik urutan *input-throughput-output* (masukan-dalaman-keluaran).

Sifat hubungan antara stimulus dan respon ini menjelaskan variabel stimulus memberikan pengaruh terhadap variabel respon, dan kemudian variabel respon memberikan reaksi terhadap stimulus tersebut.⁴⁸

Dari teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa respon adalah akibat yang menyertai adanya stimulus, yang berupa perbuatan atau tindakan yang dapat diamati secara langsung. Sedangkan kata respon

⁴⁷ Bisa juga berarti jawaban atau reaksi balik. Lihat M. Ridwan dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2004, hlm. 566.

⁴⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 69-70

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan, reaksi atau jawaban. Hasil daripada respon ini berupa responsif atau tidak responsif. Responsif sendiri bermakna reaksi (tidak masa bodoh).⁴⁹

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga⁵⁰ merupakan sebuah ide yang dimunculkan ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan Sistem Lembaga Keuangan Syariah ini melengkapi keberadaan Sistem lembaga keuangan konvensional dan perbankan konvensional yang sudah melekat di kalangan masyarakat.

Suatu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah apakah keberadaan Lembaga Keuangan Syariah dengan Sistem bagi hasilnya ini mampu merubah sikap perilaku masyarakat untuk menerima ide-ide baru yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

Lembaga Keuangan Syariah yang Sistem operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) bisa dikatakan sebagai suatu stimulus yang bisa menyebabkan adanya berbagai macam persepsi tentang sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah yang kemudian akan menimbulkan respon dari masyarakat.

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 74

⁵⁰ Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pension, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana, investasi, pembiayaan dll yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan tidak menyalahi Dewan Syariah Nasional. Lembaga Keuangan Syariah juga merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

Mengingat hal itu, maka akan menjadi sangat menarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang respon masyarakat di Kecamatan Kaliwungu tentang keberadaan dan Sistem operasional pada Lembaga Keuangan Syariah yang ada. Tidak hanya mencari keterangan bagaimana pandangan seseorang terhadap Sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah tetapi lebih jauh lagi mengungkapkan tentang sejauh mana masyarakat merespon adanya Lembaga Keuangan Syariah dengan Sistem bagi hasil yang dapat ditunjukkan dengan memberikan reaksi berupa dukungan terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

2. Persepsi

Persepsi adalah proses pemberian makna terhadap sensasi.⁵¹ Sedangkan sensasi sendiri merupakan suatu stimulus yang dapat ditangkap oleh alat indera manusia. Oleh sebab itu sifat dari persepsi sangat subyektif, sangat dipengaruhi oleh siapa pemberi makna. Meski sensasi wujudnya sama persis, maka bisa jadi persepsi yang muncul dikalangan penerima sensasi sangat beragam.

Definisi persepsi menurut ensiklopedi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal obyek dengan jalan asosiasi dengan suatu ingatan tertentu, baik yang indera pendengar, peraba atau lainnya yang pada akhirnya bayangan itu dapat

⁵¹ Amelia Rahmi, *Persepsi Guru Tentang Iklim Sekolah: Motivasi Kerja dan Kreatifitas Guru SD Islam Nasima Semarang*, dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Vol XII, 2000, hlm. 4

disadarinya.⁵² Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa persepsi itu adalah gejala kejiwaan yang ada dalam kelompok atau individu.

Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya adalah lingkungan, karena lingkungan itulah yang akan membentuk kepribadian, pola pikir, cara pandang atau pola orientasi individu terhadap kelompok atau di dalam suatu kelompok. Persepsi individu akan mampu menciptakan suatu persepsi masyarakat mengingat bahwa masyarakat terdiri dari banyak individu yang juga merupakan anggota masyarakat.

Menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, persepsi adalah proses dimana kita menjadi bagian dari perubahan-perubahan (dengan memandang dan gejala-gejala, tindakan atau kekuatan persepsi).⁵³

Menurut sarjana yang lain persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif di mana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalnya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalamannya, motivasinya dan sikap stimulus tersebut.⁵⁴

Adapun menurut Kartini Kartono, persepsi adalah mengalami sesuatu dan merasakan sesuatu tanpa mengadakan pemusatan antara diri sendiri sebagai subyek dengan obyek yang dihayatinya.⁵⁵

⁵² Hamid Widodo, *Persepsi Mahasiswa IAIN Walisongo Terhadap Piagam Jakarta*, hlm.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 4

⁵⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984, hlm. 57

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur pokok persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi merupakan persepsi mental.
- b. Persepsi merupakan bayangan dalam diri individu yang berlanjut pada pengertian obyek.
- c. Persepsi merupakan wujud dari keseluruhan diri.
- d. Persepsi merupakan keterkaitan antara subyek dengan obyek.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

RESPON MASYARAKAT MUSLIM TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus Respon Kyai Dan Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah
Di Kec. Kaliwungu Kabupaten Kendal)



RESPON ----- **SIKAP**

*Sumber: dikembangkan dari penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah dan DIY tahun 2000 untuk penelitian ini.*⁵⁶

Keterangan:

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan tentang alur pemikiran teoritis penelitian tentang Respon Masyarakat Muslim Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Potensi masyarakat atau karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan. Respon masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdiri dari: persepsi masyarakat terhadap hukum bunga bank konvensional, pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, pengetahuan masyarakat tentang Sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah.

Dari persepsi-persepsi di atas kemudian muncul respon masyarakat tentang keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan terhadap prinsip bagi hasil yang diterapkan pada Sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah, respon tersebut akhirnya melahirkan sikap masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa atau produk Lembaga Keuangan Syariah.⁵⁷

⁵⁶ Ringkasan Eksekutif Kerjasama Bank Indonesia Dengan UNDIP, *Potensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah dan DIY*, Semarang: Puslit Kajian Pembangunan Lemlit UNDIP, 2000, hlm. 4

⁵⁷ Dari sinilah penulis mencoba memaparkan segala kondisi yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah yang penulis teliti di kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal dengan tidak mengesampingkan data-data yang valid.

D. Macam-macam Lembaga Keuangan Syariah Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Adapun lembaga-lembaga yang penulis teliti di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah

1. Baitut Tamwil Binama, Jl. Raya No 211 Kaliwungu Kendal.
2. Koperasi Arofah, Jl. KH. Asy'ari No. 21 Kaliwungu Kendal.
3. KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Kospin Tawakal, Jl. Raya Barat Desa Karang Tengah Kaliwungu Kendal.
4. KJKS BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) KALIWUNGU, Jl. Raya Sarirejo Kaliwungu Kendal.

1. Baitul Tamwil Binama

Baitut Tamwil (BT) pernah populer lewat BT Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Keduanya kini tidak ada lagi. Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992.

BT yang menyusul kemudian adalah BT Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993.⁵⁸ Dilihat dari fungsinya, BT sama dengan Bank Muamalat Indonesia atau BPRS yaitu sebagai

⁵⁸ Sampai saat ini BT Binama masih bertahan dengan asset lebih dari 25 milyar rupiah. Lihat di <http://binamasemarang.com>.

Lembaga Keuangan Syariah. Yang membedakan hanya skala dan status kelembagaannya. Bila BMI untuk pengusaha atas, BPRS untuk menengah ke bawah, maka BT untuk pengusaha bawah sekali (grass root). Ibaratnya, BMI adalah super market, BPRS adalah mini market, maka BT adalah warung-warung.

Adapun Baitut Tamwil Binama Kaliwungu yang terletak di Jl. Raya Kaliwungu No. 211⁵⁹ ini merupakan cabang dari BT Binama Semarang. Mempunyai produk tabungan dan simpanan berjangka. Antara lain:

1. TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)

TASAQUR yaitu simpanan anggota (nasabah) yang dipersiapkan agar nantinya dapat digunakan untuk pembelian hewan qurban. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Paket tabungan khusus yang ditujukan untuk keperluan Qurban.
- b. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-, Setoran selanjutnya Rp. 5.000,-
- c. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Qurban (dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada bulan Dzulhijjah).
- d. Penyimpanan perorangan/lembaga.

⁵⁹ Namun sejak tanggal 17 Mei 2010 BT Binama Kaliwungu resmi menempati kantor baru yaitu di Komplek Ruko Baru A8 Jl. KH. Asyari Kaliwungu.

2. TARBIYAH

Yaitu Tabungan Arisan Berhadiah. Tabungan ini didasarkan atas akad wadiah yadlamanah yakni akad antara dua pihak yang menitipkan dana memberikan ijin kepada pihak yang dititipi dapat memanfaatkan dana yang dititipkan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Penyimpan perorangan/lembaga.
- b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.
- c. Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM).
- d. Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan TARBIYAH bulanan.
- e. Setoran awal dan selanjutnya sesuai ketentuan.⁶⁰

3. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Simpanan Sukarela Berjangka adalah simpanan sejenis tabungan deposito yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening. Dan jenis simpanan ini didasarkan pada akad Mudharabah. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Minimal simpanan berjangka adalah Rp. 1.000.000,-
- b. Penyimpan perorangan/lembaga.

⁶⁰ Berdasarkan brosur-brosur tentang BT Binama Kaliwungu tahun 2010.

c. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.

d. Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM).⁶¹

4. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

SIRELA merupakan salah satu produk yang ada dalam BT Binama Kaliwungu yang pelaksanaannya didasarkan pada akad mudharabah. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

a. Penyimpan perorangan/lembaga.

b. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-, Setoran selanjutnya Rp. 2.000,-

c. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.

d. Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM).⁶²

2. Koperasi Arofah

Dalam rangka ikut meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan jamaah haji yang tergabung dalam KBIH arofah Kaliwungu maka dibentuklah sebuah lembaga keuangan yang di namakan Koperasi Arofah Kaliwungu.

Koperasi ini mulai beroperasi sejak tanggal 5 Mei 2007, bertempat di Jl. KH. Asy'ari No. 21 Kaliwungu Kendal. Adapun tujuan dari pendirian ini adalah meningkatkan kesejahteraan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Berdasarkan brosur-brosur tentang BT Binama Kaliwungu tahun 2010.

anggotanya, menjalin silaturahmi diantara anggotanya, dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian terutama di wilayah Jawa Tengah.

Sedangkan bentuk layanan kepada anggota di terapkan melalui:

a. Pinjaman modal yang dibagi menjadi 2 yaitu pinjaman bulanan dan pinjaman musiman. Pinjaman bulanan adalah pinjaman yang diangsur tiap bulan dengan nilai angsuran dan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pinjaman musiman adalah pinjaman yang pokoknya dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo.

b. Talangan Haji.

c. Simpanan Anggota

Disamping simpanan pokok dan simpanan wajib yang menjadi syarat mutlak menjadi anggota maka masih ada simpanan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat yaitu: Simpanan Sukarela Anggota, Simpanan Berjangka Anggota, dan Simpanan Ziarah Anggota.⁶³

3. KJKS Kospin Tawakal

Mempunyai visi menjadi mitra utama umat dalam meningkatkan sumber daya insani. Kospin Tawakal bertempat di Jl.

⁶³ Data diolah dari brosur-brosur Koperasi Arofah Kaliwungu.

Raya Barat Desa Karang Tengah Kaliwungu Kendal dan mempunyai kantor cabang serta Kelompok Usaha KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berada di Krobokan Semarang Barat. Motto yang diusung adalah Maju Bersama, Sejahtera Semua.⁶⁴

Produk-produk dari KJKS Kospin Tawakal adalah:

1. Simpanan Anggota yang meliputi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
2. Simpanan Sukarela⁶⁵

Simpanan Sukarela dibagi menjadi 2 yakni:

- 1) Simpanan Mudharabah yaitu simpanan dengan tujuan sebagai bentuk investasi sehingga anggota koperasi akan memperoleh bagi hasil dari simpanan yang memenuhi syarat, nisbah (porsi) bagi hasil disepakati antara pihak anggota dengan pihak koperasi. Adapun jenisnya adalah Tabungan Harian Mudharabah, Simpanan Mudharabah Plus, Simpanan Berjangka Mudharabah dan Simpanan Berjangka Mudharabah Berhadiah (Deposito Berhadiah/ Si Berkah).
- 2) Simpanan al-Wadiah yaitu simpanan dengan akad titip dana di koperasi tanpa mendapatkan bagi hasil. Adapun hak pengelolaan atas dana simpanan anggota menjadi tanggung jawab pihak koperasi sepenuhnya. Jenis-jenisnya antara lain:

⁶⁴ Data diolah dari brosur-brosur KJKS Kospin Tawakal Kaliwungu.

⁶⁵ *Ibid.*

Sihati (Idul Fitri), Sihati Qurban (Simpanan Qurban), Simpanan Jangka Panjang dan Simpanan Zakat, Infaq Dan Sodaqoh (ZIS).⁶⁶

Sedangkan pembiayaan dari Kospin Tawakal adalah

1. Pembiayaan Harian

Yaitu pembiayaan dengan cara angsuran per hari selama 100 hari. Akadnya adalah akad murobahah / *bai bitsaman ajil*.

2. Pembiayaan Mingguan

Yaitu pembiayaan dengan cara angsuran per Minggu selama 20 Minggu. Akadnya adalah akad murobahah / *bai bitsaman ajil*.

3. Pembiayaan Musiman

Yaitu pembiayaan dengan cara angsuran per bulan tapi hanya membayar bagi hasil/margin sedangkan pokok pembiayaan dibayar sekaligus pada akhir periode sesuai akad. Akadnya adalah akad Mudharabah, Murobahah, Rahn, Ijarah.

4. Pembiayaan Bulanan

Yaitu pembiayaan dengan cara angsuran per bulan dengan membayar bagi hasil/margin titipan angsuran pokok pembiayaan. Pembiayaan ini khusus bagi anggota yang

⁶⁶ *Ibid.*

memiliki agunan BPKB atau sertifikat Rumah/Toko/Simpanan Berjangka. Akadnya adalah akad Mudharabah, Murobahah, Rahn, Ijarah.

Syarat-syarat pembiayaan KJKS Kospin Tawakal adalah

- a. Beragama Islam, Foto Copy KTP suami isteri, Foto Copy KK, Rekening asli listrik/telpon/PAM (bulan terakhir).
- b. Foto Copy agunan seperti BPKB atau sertifikat dan menyerahkan barang jaminan pada saat akad pembiayaan.
- c. Mengisi blanko permohonan dan bersedia untuk disurvei.
- d. Slip Gaji bagi karyawan/PNS (bulan terakhir).

4. **KJKS BTM Kaliwungu**⁶⁷

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kaliwungu memiliki visi yaitu amal usaha yang amanah dalam pelayanan, membangun serta mengembangkan ekonomi syariah menuju kesejahteraan yang penuh rahmat, dan mempunyai misi pelayanan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai syariah, membangun ekonomi masyarakat dalam menjembatani pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha mikro mengengah serta masyarakat umum yang beretika Islami, membangun ekonomi kerakyatan dengan sistem yang kondusif sehingga mampu mengantisipasi perubahan dinamika masyarakat serta perkembangan

⁶⁷ BTM Kaliwungu terletak di Jl. Sarirejo Kaliwungu Kabupaten Kendal.

ilmu dan teknologi yang terkait dengan tidak menyimpang dari syariah Islam.

BTM sebagai lembaga keuangan mikro syariah harus bertindak responsif terhadap usaha pemberdayaan golongan masyarakat yang tidak beruntung tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki BTM, baik secara finansial, personal maupun manajemen.

Sebagai Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang ekonomi, kegiatan usaha BTM adalah menjembatani kepentingan masyarakat yang memiliki kelebihan likuiditas dengan mereka yang membutuhkan likuiditas.⁶⁸

Seluruh warga Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi Anggota di tingkat Primer. Guna mendukung perkembangan BTM, perlu adanya standarisasi dan supervisi dari Pusat BTM dan Induk BTM tentang manajemen dan kesehatan. Ke depan Pusat BTM dan Induk BTM diharapkan dapat memiliki BPRS dan Bank Syariah. Selain menjalankan kegiatan bisnis yang bersifat komersial, BTM juga harus mengembangkan kepeduliannya terhadap mereka yang tidak beruntung secara ekonomi dengan mengalokasikan sebagian

⁶⁸ Keberadaan BTM diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan keuangan Muhammadiyah dan bagian dari ujung tombak dakwah *bil khaal* Muhammadiyah. Berdasarkan Rakernas BTM III tahun 2007, Badan Hukum BTM adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan leveling Primer di tingkat PCM/PDM, Pusat di tingkat PWM, dan Induk di tingkat PPM. Lihat di www.btmmuhammadiyah.com.

pembiayaan yang disalurkan untuk pinjaman kebajikan atau Qardhul Hasan.

BTM Kaliwungu mempunyai produk tabungan dan simpanan berjangka. Antara lain:

1. Tabungan Mudharabah

Tabungan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Setoran tabungan pertama minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- b. Kepada penabung diberi hasil yang menarik yang diperhitungkan dari pendapatan yang diperoleh BTM.⁶⁹

2. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban yaitu simpanan anggota (nasabah) yang dipersiapkan agar nantinya dapat digunakan untuk pembelian hewan qurban. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Paket tabungan khusus yang ditujukan untuk keperluan Qurban.
- b. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- c. Setoran selanjutnya Rp. 25.000,- tiap minggu atau 100.000,- tiap bulan.

⁶⁹ Berdasarkan brosur-brosur di BTM Kaliwungu.

d. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Qurban.

3. Tabungan Si Fitri

Tabungan Si Fitri yaitu tabungan dari nasabah (anggota) yang dipersiapkan (diambil) untuk kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri secara cermat dan terencana. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Penabung melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
- c. Setoran selanjutnya Rp. 5.000,- per minggu atau Rp. 20.000,- per bulan
- d. Diterimakan dalam bentuk barang atau uang.⁷⁰

4. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah tabungan anggota (masyarakat) yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penabung melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Setoran awal minimal Rp. 250.000,-

⁷⁰ *Ibid.*

- c. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- dan anggota yang memilih simpanan haji langsung di-link-kan ke Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk penyelenggaraan haji.
 - d. Setoran dapat dijemput.
 - e. Syaratnya adalah Foto copy KTP Penabung mengisi formulir permohonan menabung.
5. Simpanan Mudharabah Berjangka
- Simpanan Mudharabah Berjangka adalah simpanan sejenis tabungan deposito yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- a. Minimal simpanan berjangka adalah Rp. 1.000.000,-
 - b. Jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Sedangkan produk-produk pembiayaan KJKS BTM Kaliwungu adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *al-Mudharabah*, merupakan produk pembiayaan dari KJKS BTM Kaliwungu untuk mendanai modal kerja nasabah, di mana seluruh modal berasal dari BTM sedangkan nasabah melakukan pengelolaan atas usaha tersebut. Pembagian nisbah bagi hasil dalam pembiayaan ini ditentukan pada awal akad pembiayaan dengan kesepakatan bersama antara pihak BTM dengan pihak nasabah selaku pengelola usaha. Apabila terjadi

kerugian, maka pihak KJKS BTM Kaliwungu akan menanggung segala bentuk kerugian dana dengan catatan pihak pengelola tidak melakukan kelalaian sedikit pun atas usaha tersebut (kerugian yang disebabkan karena faktor alam). Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, jasa dan pertanian.

2. Pembiayaan *al-Musyarakah*, merupakan produk pembiayaan dari KJKS BTM Kaliwungu dengan nasabah. Dalam pembiayaan ini merupakan perjanjian usaha antara pihak BTM dengan nasabah, di mana pihak BTM mengikutsertakan sebagian modal dalam usaha tersebut. Nisbah bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang diikutsertakan dalam usaha tersebut.
3. Pembiayaan *al-Qardhul al-Hasan*, merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada anggota (nasabah) yang memerlukan modal dan tidak mampu (dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa) dan setelah dilakukan cross ceck dari pihak BTM, pembiayaan ini dapat dikeluarkan. Dalam pembiayaan al-qardhul al-hasan ini nasabah tidak dikenakan nisbah bagi hasil.
4. Pembiayaan *Murabahah*, merupakan produk pembiayaan dari KJKS BTM Kaliwungu dengan nasabah. Fasilitas penyaluran

dengan sistem jual beli. BTM Kaliwungu akan membelikan barang-barang sesuai kebutuhan anda. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran pada tiap bulannya sesuai tanggal jatuh tempo.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan di KJKS BTM Kaliwungu adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Foto Copy KTP suami isteri.
- c. Foto Copy KK.
- d. Foto Copy agunan.
- e. Mengisi blanko permohonan dan bersedia untuk disurvei.
- f. Slip Gaji bagi karyawan/PNS (bulan terakhir).
- g. Rekening asli listrik/telpon/PAM (bulan terakhir).⁷¹

⁷¹ *Ibid.*